

Instrumen Finansial untuk Lingkungan Hidup

Agus P. Sari
agus.sari@landscape.id

Kebutuhan investasi di negara-negara berkembang

- Kebutuhan investasi di negara-negara berkembang untuk infrastruktur dasar (jalan, rel, dan pelabuhan; pembangkit listrik; air dan sanitasi), ketahanan pangan (pertanian dan pembangunan perdesaan), perubahan iklim, kesehatan, dan Pendidikan diperkirakan mencapai antara **US\$3.3 triliun** dan **US\$4.5 triliun** per tahun.
- Pada level saat ini, ada kekurangan pendanaan sebesar **US\$2.5 triliun** per tahun, sebagian besar untuk infrastruktur.
- Terdapat kesempatan bisnis bagi swasta untuk berinvestasi, paling tidak **US\$12 triliun** dan akan menghasilkan 380 juta pekerjaan baru pada 2030.
- Walaupun demikian, memobilisasi **US\$1 triliun** tambahan investasi dari sector swasta membutuhkan cara baru yang lebih inovatif.
- Untuk mencapai sustainable development goals (SDGs), dibutuhkan tambahan investasi lagi sebesar **US\$6 triliun** per tahun.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP

Aturan-aturan terbaru Indonesia

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden No. 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup



Landscape approach

- Hilangnya layanan ekosistem berdampak sosial-ekonomi dalam sebuah landscape.
- Menjaga layanan ekosistem, dengan demikian, penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi di dalam landscape itu.
- Pendanaan untuk mengelola landscape adalah investasi dari pelaku ekonomi di dalam landscape tersebut.
- Tanpanya, kerugian akan lebih besar.




Pendanaan untuk Perubahan Iklim

- Global Environment Facility, dikelola bersama oleh UNDP, UNEP, dan Bank Dunia.
- Green Climate Fund, dikelola oleh UNFCCC. Di Indonesia, Accredited Entity adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
- Indonesia One, dikelola oleh SMI.


Aplikasi: Mencapai NDC

- Pemerintah pusat melakukan sendiri melalui program dan target kementerian sektoral.
- Pemerintah pusat mendelegasikan NDC kepada pemerintah daerah, dan masing-masing pemerintah daerah akan melakukan pencapaiannya, yang kemudian digabungkan secara nasional.
- Pemerintah dapat melakukannya melalui:
 - Aktivitas;
 - Kebijakan;
 - Pendanaan;
 - Fiskal.
- Pemerintah pusat mendelegasikan NDC kepada swasta, untuk sektor-sektor tertentu (misalnya sector energi, transportasi, tataguna-lahan dan kehutanan).
- Pencapaian oleh pemerintah daerah atau swasta dapat dibarengi dengan mekanisme "cap and trade," di mana masing-masing dapat mempertukarkan targetnya.
- Pencapaian swasta dapat "dibeli" oleh pemerintah pusat atau daerah untuk diklaim sebagai pencapaian nasional, biasanya melalui tender.



Environmental Bond

- Bond atau surat utang adalah salah satu cara menggalang dana investasi murah.
- Agar murah, utang harus dijamin, baik oleh pemerintah atau penjamin lain.
- Pembeli atau investor akan mendapat pengembalian dalam bentuk "kupon."
- Dalam environmental bond, atau surat utang lingkungan, pencapaian lingkungan dihargai secara finansial, biasanya melalui results-based payments.
- Investor bisa mendapatkan kupon dalam bentuk finansial, atau pencapaian lingkungan, atau keduanya.



Blended financing

- Blended finance is the strategic use of public or philanthropic **development capital** for the mobilisation of additional external private **commercial finance** for SDG-related investments.
- Blended finance adalah penggunaan yang strategis dari **dana pembangunan** filantropis untuk memobilisasi tambahan **pendanaan komersial** swasta untuk investasi yang berhubungan dengan SDG.

RISKS

INSTRUMENTS

	MACRO		CREDIT / COMMERCIAL			TECHNICAL		FINANCE	INFRA SPECIFIC	
	Political/ country risk	Currency risk	Credit risk	Liquidity risk	Demand risk	Construction risk	Operation risk	Access to capital	Lack of pipeline	Off-take risk
1. Guarantees	Light Green	Light Green	Medium Green	Medium Green	Light Green	Medium Green	Medium Green	Medium Green	Light Green	Light Green
2. Insurance	Medium Green	Light Green	Light Green	Medium Green	Light Green	Medium Green	Medium Green	Medium Green	Light Green	Light Green
3. Hedging	Light Green	Medium Green	Light Green	Light Green	Medium Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green
4. Junior/ subordinated cap	Light Green	Light Green	Medium Green	Medium Green	Light Green	Medium Green	Medium Green	Medium Green	Medium Green	Light Green
5. Securitisation	Light Green	Light Green	Medium Green	Medium Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green
6. Contractual mechanisms	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Medium Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Medium Green
7. Results-based incentives	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Medium Green	Light Green	Light Green	Light Green
4. Grants	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Medium Green	Medium Green	Light Green

Prasyarat

- Kebijakan dan peraturan pengelolaan lingkungan;
- Kebijakan dan peraturan pengelolaan dana, termasuk untuk blended financing;
- Kebijakan dan peraturan mengenai asset class dari layanan ekosistem, termasuk dan terutama asset karbon, dan kebijakan dan peraturan mengenai perdagangannya.



Terima kasih
agus.sari@landscape.id